



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 139 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian ekosistem, diangkat Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Daerah;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.10 / Menhut-II / 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan penilaian terhadap angka kredit Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap seluruh bahan yang diusulkan oleh Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi NTT dalam rangka penetapan angka kredit.
- KETIGA** : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai dan Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 139 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. memberikan arahan kepada Tim Penilai agar dalam pelaksanaan tugas perhitungan angka kredit harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pendapat tentang DUPAK yang diajukan oleh Pejabat Penyuluh Pengendali Ekosistem Hutan; dan c. menandatangani Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Pengendali Ekosistem Hutan.
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	a. meneliti kelengkapan dan keabsahan DUPAK beserta berkas terkait;
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan penilaian angka kredit; c. membuat konsep SK PAK; dan d. bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.
4	Kepala Seksi konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5	Johanes Baptista A. Kapa, S.Fil/Assesor SDM Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Jean
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 139 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memantau perolehan angka kredit Pejabat Fungsional; b. menerima DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) beserta berkas terkait dari Pejabat Fungsional;
2	Sisilia Yasinta Djawa Kleden, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	c. meneliti bukti formal kelengkapan DUPAK; d. meminta kelengkapan kekurangan atau perbaikan berkas DUPAK kepada Pejabat;
3	Vivi kusmiati Wali, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	e. menyampaikan DUPAK untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
4	Martha Yulya Bin Afang, S.Hut/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	f. mempersiapkan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
5	Dra. Jacinta De J. R. Simoes/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Tenaga Administrasi	g. menyiapkan bahan laporan dan berita acara hasil rapat Tim Penilai; h. mengadministrasikan dokumen-dokumen penilaian dan SK PAK; i. mendistribusikan SK PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan j. bertanggung jawab kepada Tim Penilai.

ay a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Jacinta
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 139 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 28 April 2021

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021 - 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan; b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung; c. memeriksa keabsahan bukti pendukung; dan
2	Adriani F. Nahak, S.Hut, M.Sc/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Verifikator	d. memeriksa susunan berkas DUPAK.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014